

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 872 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur. KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2022



Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KAKIA 872 TAHUN

NOMOR

ANG

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 20.452 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 4.294 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

п
-
•
7

Keterangan				
Harga (Rp)	6-116-005-000,00	19.026.315.000,00	50.719.795.000.00	46.082.234.000.00
Letak / Lokasi Alamat	Jalan Raya Bogor KM 27.3 _# Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan Raya Bogor KM 27.3, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Jalan MT Haryono/ Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang, Kelurahan Kramat Jati, Kota Administrası Jakarta Timur	3523/-1-795.222.2 / Jalan Raya Ciracas, Kelurahan 23 Desember 2021 Kota Administrasi Jakarta Timur
No BAST/Tanggal BAST	2637/-1.711 / 12 Oktober 2021	2637/-1.711 / 12 Oktober 2021	2757/-1.711.523 / 25 Oktober 2021	3523/-1-795.222.2 / 7
No Dokumen		i	-	
Asal/Cara Perolehan Barang	Fasos Fasum	Fasos	Fasos Fasum	Fasos Fasum
Satuan	ž.	Σ×	ξX	E
Luas	541	1-683	1.321	6.238
Tahun Perolehan	2019	2019	2020	2020
Nomor Register	000162	000163	000137	000164
Kode Barang	131010204008	131010204008	131010204008	131010204008
Kode Unit	00341	00341	00341	00341
Nama Barang / Jenus Barang	Tanah Hutan Taman Nasional	Tanah Hutan Taman Nasional	Tanah Hutan Taman Nasional	Tanah Hutan Taman Nasional
8			m	4

50.389 687 000,00	1
Jalan Penganten Ali, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	
2756/-1.711.523 / 25 Oktober 2021	
Fasos Fasum	
Ψ.	
10.669	
2019	
000138	
131010204008 000138	
00341	
Tanah Hutan Taman Nasional	

No. Barang / Jenis Kode Unit Kode Barang Register (B/KB/RB) Register (B/KB/RB)	GEL	GEDUNG DAN BANGUNAN	:											
00341 133010136001 000121 Bank 4.294 M Fasum 2020 3523/-1.795.222.2 / Ciracas, Kelurahan Fasum Fasum Fasum 133010136001 000121 Bank 4.294 M Fasum Fasum 12020 23 Desember 2021 Kota Administrasi Jakarta Timur	o No	Nama Barang / Jenis Barang		Kode Barang	Nomor	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	L	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
	-	Taman Permanen	00341	133010136001		Baık	4-294	£	Fasos Fasum	2020	3523/-1.795.222.2 / 23 Desember 2021	Jalan Raya Ciracas, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur		

S

UR DAERAH KHUSUS TA JAKARTA TARIS DAERAH,